Ulu Zahra

PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telp. (061) 80044471 Fax (061) 80044471
Binjai – 20714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT
KOTA BINJAI
NOMOR : 420-062/K/2021

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KOTA BINJAI PERIODE 2021 – 2023

Menimbang :

a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita - cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
b. Bahwa Forum Anak Kota Binjai merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarustamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
c. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan Forum Anak Kota Binjai Tahun 2019-2021 yang telah terbentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Nomor 420.106/K/Tahun 2019 tentang Forum Anak Daerah Kota Binjai Tahun 2019-2021, perlu dilakukan perubahan susunan kepengurusan sesuai hasil rapat Forum Anak;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Nomor 420.106/K/Tahun 2019 tentang Forum Anak Daerah Kota Binjai Tahun 2019-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Mengingat Daerah Pembentukan Lingkungan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat I Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
15. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Nomor 420.106/K/Tahun 2019 tentang Forum Anak Daerah Kota Binjai Tahun 2019-2021;

Memperhatikan : Berita Acara Kepengurusan Forum Anak Daerah Kota Binjai Periode 2019-2021 tanggal 03 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI TENTANG KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 - 2023

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kota Binjai tahun 2021 – 2023 yang selanjutnya disebutnya Forum Anak Daerah kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai;

KEDUA : Pelaksanaan tugas fungsi Forum Anak Kota Binjai Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tentang Forum Anak Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2023;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
MASYARAKAT KOTA BINJAI,

RUDI ISKANDAR, ST
PEMBINA TK.I
NIP. 19740717 200604 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT
KOTA BINJAI
NOMOR 420-062/K/2021
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KOTA BINJAI TAHUN 2021 – 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KOTA BINJAI PERIODE 2021-2023

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Pembina : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Pengarah :
1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2. Kasi Pemenuhan Hak Anak
3. Kasi Perlindungan Khusus Anak
4. Kasi Perlindungan Perempuan

Fasilitator :
1. M. Fikri Mahdi Anwar
2. Achnia Azla

Ketua Umum : Siti Zahra
Wakil Ketua I : Agung Imansyah
Wakil Ketua II : Wukily Azimi Amara
Sekretaris Umum : Dwi Saidina
Wakil Sekretaris I : Cyailaisa Chairatu
Bendahara Umum : Aisyah Amanda Putri

Bidang-Bidang :

A. Bidang Partisipasi dan Perlindungan Anak
   Ketua Bidang : Dominggo A.M Sinulinggga
   Sekretaris : Putri Kesya Abelia
   1. Fadira Nur Rahma
   2. Kayla Shakira

B. Bidang Kreatif
   Ketua Bidang : Ahmad Daffa Daulay
   Sekretaris : Micca Janievra Santana
   1. Muhammad Rizky
   2. Syavina Nayla Mzr

C. Bidang Humas
   Ketua Bidang : Christian Gerald
   Sekretaris : Syafira Saumi Rahma
   1. Intan Fitria
   2. Dwi Ananda

D. Bidang Informasi Dan Riset
Ketua Bidang : Alexa Geraldine
Sekretaris : Cantika Nashwa
1. Amelia Wijayanti
2. .Muhammad Al-Abrar

E. Bidang IT :
Ketua Bidang : M. Roliy Wahyudi
Sekretaris : Arinda Ismalia Putri
1.Raihan Al-Fahrezi
2. Ghina Alifah Nduru

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 27- Juli - 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI,

RUDI ISKANDAR, ST
PEMBINA TK.I
NIP. 19740717 200604 1 014